



PENETAPAN

Nomor 1368/Pdt.G/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I Nyoman Suwianta, Kewarganegaraan : Indonesia, Umur : 58 Tahun,  
Pekerjaan : Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di  
Lingkungan Wisma Nusa Dua Permai D.43, Kelurahan  
Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung,  
Provinsi Bali, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. I Wayan Darta Yasa, Umur : 77 Tahun, Kewarganegaraan : Indonesia,  
Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Tegal Wangi  
Gang Jepun No.1, Br. / Lingkungan Kuta, Kelurahan  
Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai  
**Tergugat I**;

2. I Wayan Dita, Umur : 69 Tahun, Kewarganegaraan : Indonesia,  
Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Ciung Wanara  
No.21, Banjar Tegal, Kelurahan Kuta, Kabupaten  
Badung, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat II**;

3. I Wayan Dendi, Umur : 56 Tahun, Kewarganegaraan : Indonesia,  
Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jalan Tegal  
Wangi Gang Jepun No.1, Br. / Lingkungan Kuta,  
Kelurahan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali,  
sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini secara bersama-sama memberikan Kuasa kepada I Wayan Budi Sunaryatna, S.H. dan I Made Sulastra, S.H., Advokat-advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum/Law Office "Biduri Associates", beralamat di Jalan Singosari Gang Biduri No. 4 Kuta, Badung, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 1368/Pdt.G/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2023, dibawah Reg.

No. : 5/Daf/2023, selanjutnya disebut Para Tergugat;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 3 April 2024, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mencabut gugatannya dan kuasanya sebagaimana terlampir di dalam berkas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan surat perihal pencabutan perkara Nomor 1368/Pdt.G/2023/PN Dps bahwa Penggugat mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pencabutan gugatan adalah hak murni Penggugat (Vide Pasal 271 RV), dan pencabutan gugatan sah menurut hukum apabila dilakukan oleh orang yang berhak yaitu Penggugat sendiri secara pribadi atau pun oleh Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat (Vide Pasal 272 RV);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati surat permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 1368/Pdt.G/2023/PN Dps tersebut ternyata dibuat oleh Penggugat maka surat permohonan pencabutan gugatan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan perkara tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku HIR/RBG sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa Hukum Acara Perdata dalam RV (*Reglement op de Rechtsvordering*.S.1847-52 jo. 1849-63) dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv. mengatur akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam buku register perkara, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 1368/Pdt.G/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan khususnya Pasal 272 RV (*Reglement op de Rechtsvordering.S.* 1847-52 jo. 1849-63) ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor 1368/Pdt.G/2023/PN Dps;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 1368/Pdt.G/2023/PN Dps dari register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, oleh kami, I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H dan I Wayan Suarta, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1368/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 7 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

ttd

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 1368/Pdt.G/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp 96.000,00;
4. Biaya PNBP panggilan.....	:	Rp40.000,00;
5. Biaya Penggandaan Berkas ...	:	Rp40.000,00;
6. Biaya Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
7. Biaya Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp326.000,00;</u>

(tiga ratus dua puluh enam ribu ribu rupiah)